



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I Sapiah Binti Lejji, berkedudukan di Lingk. II Patommo, RT/RW.001/002, Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIJAYA, SH, ANDI TUNGKE, SH, dan ABDUL RAHMAN,SPD,SH beralamat di LBH Bhakti Keadilan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 03, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Penggugat I**;

2. I Nani Binti Laduddu, berkedudukan di LINGK II PATOMMO RT 001 RW 002 KELURAHAN ARAWA KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIJAYA, SH, ANDI TUNGKE, SH, dan ABDUL RAHMAN,SPD,SH beralamat di LBH Bhakti Keadilan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 03, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

I Rini Binti Lejji, bertempat tinggal di LINGK II PATOMMO RT 001 RW 002 KELURAHAN ARAWA KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIJAYA, SH, ANDI TUNGKE, SH, dan ABDUL RAHMAN,SPD,SH beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2020 sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :

5 (lima) petak sawah seluas \pm 7.743 M2 berdasarkan SPPT Nomor : 73.14.080.010.011-0067.0 atas nama INANGKO yang terletak di Lingkungan Bunga Wellu Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : sawah Lamammude.
Timur : H. Midu.
Selatan : sawah Limun.
Barat : sawah Pak Heri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhumah **INANGKO** sebagaimana bukti berupa SPPT Nomor : 73.14.080.010.011-0067.0 atas nama INANGKO
2. Bahwa **Penggugat I** dan **Tergugat** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yakni almarhumah **INANGKO** dengan alarhum **LEJJI** sementara **Penggugat II** adalah ahli waris Pengganti dari almarhum **LADUDDU Bin LEJJI** (sauadara kandung Penggugat dan Tergugat).
3. Bahwa **INANGKO** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama **LEJJI**, yang dalam perkawinannya tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan orang anak yaitu :
 - ISAPIAH Binti LEJJI.
 - LADUDDU Bin LEJJI.
 - IRINI Binti LEJJI.
4. Bahwa **INANGKO** meninggal dunia pada **tahun 1960** sementara suaminya bernama **LEJJI** juga telah meninggal dunia pada **tahun 1993** sehingga yang menjadi pewaris atas harta peninggalan dari pasangan suami isteri yakni almarhumah **INANGKO** dan almarhum **LEJJI** yang sah adalah ketiga orang anaknya yaitu:
 - ISAPIAH Binti LEJJI.
 - LADUDDU Bin LEJJI (digantikan oleh ahli warisnya / Penggugat II)
 - IRINI Binti LEJJI.
5. Bahwa selain ahli waris / anak dan cucu tersebut, **INANGKO** juga meninggalkan harta berupa 5 (lima) petak sawah seluas \pm 7.743 M2 sebagaimana tersebut dalam **SPPT Nomor : 73.14.080.010.011-0067.0** atas nama **INANGKO** yang terletak di Lingkungan Bunga Wellu Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : sawah Lamammude.
Timur : H. Midu.
Selatan : sawah Limun.



Barat : sawah Pak Heri.

Yang dalam perkara ini disebut sebagai boesel waris *in casu* **OBYEK SENGKETA**.

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan **INANGKO** sementara **INANGKO** dan suaminya bernama **LEJJI** telah meninggal dunia maka yang berhak untuk menjadi pewaris atas tanah peninggalan **INANGKO** (obyek sengketa) adalah anak kandungnya yaitu :
 - ISAPIAH Binti LEJJI.(anak).
 - LADUDDU Bin LEJJI (anak).
 - IRINI Binti LEJJI.(anak).
7. Bahwa dari ketiga orang anak tersebut 1 (satu) diantaranya telah meninggal dunia yaitu **LADUDDU Bin LEJJI**, sementara 2 (dua) orang lainnya masih hidup yaitu **ISAPIAH Binti LEJJI** (Penggugat I) dan **IRINI Binti LEJJI** (Tergugat).
8. Bahwa **LADUDDU Bin LEJJI** semasa hidupnya menikah satu kali dengan perempuan bernama **ITINI** yang dalam perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak perempuan bernama **INANI Binti LADUDDU**.
9. Bahwa **LADUDDU Bin LEJJI** meninggal dunia pada tahun 1978 sementara isterinya bernama **ITINI** juga telah meninggal dunia pada tahun 2018, dimana pasangan suami isteri tersebut meninggalkan seorang anak / ahli waris bernama **INANI Binti LADUDDU** maka yang berhak menjadi pewaris atas harta **LADUDDU Bin LEJJI** yang diperolehnya sebagai warisan dari **INANGKO** adalah anak kandungnya yaitu **INANI Binti LADUDDU in casu Penggugat II**.
10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Almarhumah **INANGKO**, yang masih berbentuk boedel waris dan belum terbagi kepada ahli warisnya maka yang berhak mewaris obyek sengketa adalah :
 - ISAPIAH Binti LEJJI (anak kandung).
 - IRINI Binti LEJJI (anak kandung).
 - INANI Binti LADUDDU (cucu I Nangko / ahli waris Pengganti Laduddu).
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah boedel waris (harta Peninggalan Inangko) sementara **Penggugat I** dan **Tergugat** serta ayah kandung dari **Penggugat II** yang bernama **LADUDDU Bin LEJJI** adalah pewaris yang sah atas harta peninggalan **INANGKO** akan tetapi harta / obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat maka wajar dan berdasar hukum para Penggugat menuntut haknya / bagiannya atas harta boedel waris (oyek sengketa) tersebut.
12. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk membagi harta warisan (obyek sengketa) akan tetapi Tergugat selalu bersikeras dan tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk membagi obyek sengketa kepada para ahli waris lain (Para Tergugat) sesuai haknya masing-masing.
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah boedel waris (harta Peninggalan Inangko) sementara **para Penggugat** dan **Tergugat** adalah ahli waris **INANGKO** yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa untuk dibagi waris, maka sah dan berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diselesaikan / dibagi menurut hukum.
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan **INANGKO** maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menyatakan bahwa harta obyek sengketa

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr



adalah boedel waris yang belum terbagi kepada ahli waris almarhumah **INANGKO**.

15. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat adalah anak kandung **INANGKO** sementara Penggugat II adalah cucu dari **INANGKO** yang menjadi ahli waris pengganti dari ayah kandungnya bernama **LADUDDU Bin LEJJI**, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menyatakan bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat dan juga Tergugat.
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan **INANGKO**, sementara Tergugat secara sepihak menguasai obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan sebagian obyek sengketa yang seharusnya menjadi hak para penggugat maka penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah dan melanggar hak para Penggugat.
17. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini dikuasi oleh Tergugat, dan Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk membagi harta boedel waris tersebut maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengambil alih dan membagi harta boedel waris Peninggalan **INANGKO** tersebut kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan juga Tergugat sesuai haknya masing-masing).
18. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah boedel waris peninggalan **INANGKO** yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka tidak tertutup kemungkinan adanya surat yang terbit dan erat kaitannya dengan obyek sengketa baik atas nama Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa surat tersebut tidak mengikat terhadap obyek sengketa perkara a quo.
19. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah boedel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris **INANGKO** dan ahli waris pengganti dari **LADUDDU Bin LEJJI** maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum.
20. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah boedel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris **INANGKO** dan ahli waris pengganti dari **LADUDDU Bin LEJJI** maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk dibagi waris menurut hukum..
21. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah boedel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris **INANGKO** dan ahli waris pengganti dari **LADUDDU Bin LEJJI** maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sesuai haknya / bagiannya masing-masing menurut hukum.
22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini meskipun terhadapnya timbul Vertek, Banding, maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan I Nangko yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa I Nangko meninggal dunia pada tahun 1960 dan suaminya bernama Lejji juga meninggal dunia pada tahun 1993.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Laduddu Bin Lejji (anak kandung I Nangko dan Lejji) meninggal dunia pada tahun 1978 dan juga isterinya bernama I Tini meninggal dunia pada tahun 2018.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan I Nangko yaitu Isapiah Binti Lejji, Laduddu Bin Lejji, I Rini Binti Lejji.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Laduddu Bin Lejji adalah anak kandungnya yaitu I Nani Binti Laduddu.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa yang berhak menjadi pewaris atas tanah obyek sengketa yaitu Penggugat I, Tergugat dan Penggugat II (ahli waris pengganti dari Laduddu Bin Lejji)
8. Menetapkan menurut hukum bahwa yang berhak untuk mendapatkan bagian atas tanah obyek sengketa yaitu Para Penggugat dan juga Tergugat.
9. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa harus dibagi waris kepada para Penggugat dan juga Tergugat.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut.
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk dibagi waris menurut hukum dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum I Nangko *in casu* Para Penggugat dan juga Tergugat sesuai haknya masing-masing;
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam perkara a quo sesuai haknya masing-masing dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan ini.

Dan atau,

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, masing-masing melalui kuasa hukumnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini (posita 5) yakni :

5 (lima) petak sawah seluas + 7.748 M2 dengan SPPT No.73.14.080.010.011-0067.0 atas nama I NANGKO yang terletak di link. Bunga Wellu , Kel. Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Lamammude
- Sebelah Timur : H. Midu
- Sebelah Selatan : Sawah W. Limun
- Sebelah Barat : Sawah Pak Heri

2. Bahwa objek sengketa tersebut benar awalnya milik I NANGKO, namun sudah menjadi milik Tergugat (I RINI), karena sudah diadakan pembagian warisan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat I (ISAPIAH) secara kekeluargaan , setelah I NANGKO meninggal dunia, dimana objek sengketa tersebut diatas adalah bagian dari I RINI (Tergugat) dan I NANI (Penggugat II), akan tetapi I NANI (Penggugat II),telah menjual bagiannya ke I RINI (Tergugat) pada tahun 1986, sehingga objek sengketa tersebut diatas sudah menjadi milik I RINI (Tergugat), dan ISAPIAH binti LEJJI (Penggugat I), telah mendapat bagiannya sendiri yang jauh lebih banyak atau lebih luas yakni : 1. Satu (1) Ha. Tanah perkebunan yang terletak di Desa Lainungan Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, 2. Dua (2) petak tanah persawahan yang terletak di Desa Labempa Kec. Panca LautangKab. Sidrap, 3. Satu (1) kapling tanah perumahan di Bojoe Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap.
3. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Tergugat, maka sangat tidak beralasan hukum, jika Penggugat I dan II meminta objek sengketa untuk dibagi waris.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa dari Tergugat (I RINI), dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhan.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah hendak membagi waris obyek sengketa yang kini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa memang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, dan dengan pertimbangan efisiensi, resiko keamanan, dan situasi darurat corona saat perkara ini disidangkan, terhadap obyek sengketa tersebut tidak lagi dilakukan pemeriksaan setempat, lagi pula obyek perkara ini telah diperiksa setempat sebelumnya dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Sdr yang hasil putusan akhirnya dari Mahkamah Agung adalah gugatan tidak diterima, sehingga perkara ini diajukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugatlah yang mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan boedel waris I Nangko yang belum terbagi, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Danreng dan 2 Suardi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dapat dipertimbangkan bahwa bukti ini adalah **SPPT Nomor : 73.14. 080.010.011-0067.0** atas nama **INANGKO** untuk 5 (lima) petak sawah **seluas ± 7.743 M2** yang merupakan obyek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut jelas bukanlah bukti sempurna sebab Hukum

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan di Indonesia tak mengakui SPPT PBB sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti wajib pajak, hal ini bahkan tertera sendiri dalam bukti penggugat (P-1) disudut kanan atas yang menuliskan 'bukan bukti kepemilikan' sehingga Majelis Hakim tidak mungkin mengakui bukti tersebut sebagai bukti kepemilikan, dan bahkan ketikapun ditambahkan dengan keterangan saksi-saksi, tetap saja Majelis Hakim tidak boleh langsung membenarkan Para Penggugat karena hak kepemilikan adalah hal yang sulit dipersaksikan, hak kepemilikan bukanlah sesuatu yang bisa diindera, sehingga bukti surat awal yang betul-betul kuat lah yang dapat disempurnakan dengan saksi-saksi, dan bukti SPPT PBB untuk masa satu tahun pembayaran bukanlah bukti kuat secara hukum karena membayar pajak dalam kurun waktu setahun hanya membuktikan penguasaan selama satu tahun, sementara untuk memiliki suatu tanah dengan dasar penguasaan, haruslah menguasainya minimal dua puluh tahun berturut-turut (vide pasal 1963 KUH Perdata), dan lagi pula bukti yang dapat didukung dengan saksi-saksi berdasarkan KUH Perdata bukanlah bukti sejenis SPPT PBB, tetapi lebih cenderung pada bukti tertulis yang berasal dari pihak lawan atau wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1902 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. *Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.*

Menimbang bahwa dengan demikian, maka terlepas dari bukti Tergugat, gugatan sudah tidak dapat dikabulkan, lagi pula dalam kenyataannya Tergugat justru memiliki bukti tertulis yang lebih kuat dari Penggugat, sebab Tergugat mengajukan T-1 yang justru dari sisi yang berbeda malah sesuai dengan pasal 1902 KUH Perdata, dimana dalam bukti T-1, Para Penggugat sebagai lawan Tergugat membubuhkan jempol yang sudah merupakan fakta notoir sebagai pengganti tandatangan bagi orang yang tidak tahu bertandatangan, dan adapun dalam T-1 Para Penggugat jelas-jelas mengakui tanah obyek sengketa sebagai milik Tergugat;

Menimbang bahwa dengan keadaan di atas maka Majelis Hakim tanpa perlu berpanjang lebar dapat langsung mengemukakan bahwa dengan tanpa bukti apapun dari Tergugat, gugatan berdasar untuk ditolak, apalagi Tergugat memiliki bukti yang lebih kuat, sehingga Majelis Hakim secara bulat menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini yang dimaksud adalah gugatan pokoknya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya hendak membagi obyek sengketa sebagai harta warisan sebab tak ada bukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta milik I Nangko dan justru jika dipaksakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan yang berasal dari Alm. I Nangko maka justru Tergugat yang memiliki bukti bahwa harta tersebut adalah harta yang memang awalnya berasal dari warisan tapi telah diakui Para Penggugat sebagai milik Tergugat, dan dalam hal ini tidak dapat dapat dipersoalkan masalah hak mutlak (*legitimate portie*) sebagaimana disinggung dalam kesimpulan Para Penggugat sebab hak mutlak hanya bisa dipersoalkan jika yang melanggar hak ahli waris adalah pewaris sendiri dengan memberikannya kepada orang lain atau dengan kalimat lain masalah hak mutlak hanya bisa dipersoalkan jika I Nangko yang melanggar hak-hak ahli warisnya;

Menimbang bahwa oleh karena inti dari gugatan ditolak, maka hal-hal lain yang dikemukakan Para Penggugat dalam petitum gugatannya yang sifatnya hanya petitum pendukung atau petitum tambahan, tanpa perlu dipertimbangkan lagi, langsung dikesampingkan oleh Majelis Hakim agar putusan ini jelas arahnya, dan lebih mudah dipahami oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan secara menyeluruh alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 1902 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Andi Maulana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 20 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Nurchaya, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP relaas pertama.....	:	Rp 20.000,00;
4. PNBP surat kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 410.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	-,00;
7. Materai.....	:	Rp 6.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah biaya perkara		<hr/> Rp 546.000,00;